

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN
OPERASI PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
 - b. bahwa untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia perlu menerbitkan surat berharga berupa sekuritas rupiah Bank Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/17/PADG/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/17/PADG/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 23/9/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
 2. Nomor 23/30/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
 3. Nomor 24/17/PADG/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 38, angka 40, angka 41, dan angka 44 diubah, Pasal 1 angka 39 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 48, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
11. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK.
12. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS.
13. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utama yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
16. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
17. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
18. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
22. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
23. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
24. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional

sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati

25. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
26. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi PaSBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
27. Penempatan Berjangka OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah dan/atau valuta asing milik Peserta OPT Konvensional.
28. Penempatan Berjangka OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah.
29. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
30. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
31. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
32. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
33. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
34. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh

Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

35. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
36. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
37. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
38. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
39. Dihapus.
40. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
41. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
42. Kurs Referensi Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah representasi harga *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik, termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang informasi data transaksinya dapat diakses melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
43. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan.
44. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu yang selanjutnya disebut *Early Redemption* adalah pelunasan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia sebelum jatuh waktu atau pencairan Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional atau Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah sebelum jatuh waktu.
45. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah

infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.

46. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
 47. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
 48. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui instrumen:

- a. penerbitan SBI, SDBI, SRBI, dan/atau SBBI Valas;
 - b. Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan/atau Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional;
 - c. transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder;
 - d. Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah;
 - e. Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing;
 - f. Transaksi *Spot*, Transaksi *Swap*, Transaksi *Forward*, dan/atau Transaksi DNDF; dan/atau
 - g. penerbitan surat berharga lainnya dan/atau transaksi lainnya baik di pasar uang maupun pasar valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab IV disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A Penerbitan SRBI

4. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab IV yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1 Karakteristik SRBI

5. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Penerbitan SRBI merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 16B

- (1) SRBI memiliki karakteristik berupa:
 - a. menggunakan *underlying asset* berupa SBN;
 - b. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - e. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - f. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, *repurchase agreement* (*repo*), dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya; dan
 - g. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.
 - (2) SRBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.
 - (3) Bank Indonesia melunasi SRBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
 - (4) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SRBI.
 - (5) Contoh perhitungan jangka waktu SRBI tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
6. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab IV yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Mekanisme Penerbitan SRBI

7. Di antara Pasal 16B dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16C

- (1) Penerbitan SRBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang SRBI dilakukan dengan metode:

- a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SRBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SRBI diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.
8. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Transaksi DNDF memiliki karakteristik berupa:

- a. jenis valuta asing yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
 - b. waktu penyerahan dana (tenor) Transaksi DNDF dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender yang dihitung sejak tanggal *spot* sampai dengan tanggal setelmen;
 - c. penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan memperhitungkan selisih antara kurs DNDF dan kurs acuan;
 - d. kurs acuan yang digunakan dalam Transaksi DNDF yaitu kurs JISDOR pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) yang disepakati pada saat transaksi;
 - e. penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah;
 - f. Transaksi DNDF dapat dilakukan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*); dan
 - g. Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).
9. Lampiran ditambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN
OPERASI PASAR TERBUKA

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas pencapaian stabilitas moneter.

Untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan melakukan penguatan Operasi Moneter, Bank Indonesia menerbitkan SRBI. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait Transaksi DNDF guna penyalarsan dengan ketentuan terkini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/17/PADG/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16A

Cukup jelas.

Pasal 16B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Early Redemption dilakukan karena adanya:

- a. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa SRBI; atau
- b. pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16C

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*)” adalah perpanjangan melalui pengajuan Transaksi DNDF baru pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) dari Transaksi DNDF awal yang akan jatuh waktu.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.